



PUTUSAN

Nomor 252/Pid.Sus/2018/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Demianus M.O Warere
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 20/13 Desember 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl malibela Rt/Rw ; 003/003 kel Klawalu Distrik sorong timur Kota Sorong
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Mahasiswa semester IV (empat)

Terdakwa Demianus M.O Warere ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yesaya Mayor, SH berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim tanggal

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 252/Pid.Sus/2018/PN Son tanggal 12 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.Sus/2018/PN Son tanggal 12 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEMIANUS M.O. WARERE** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Narkotika** yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEMIANUS M.O. WARERE** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan **denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan** penjara dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **1 (satu)** paket bungkus warna coklat berisikan narkotika jenis ganja berat netto 1,5345 gram (sisa Labkrim netto 1,0505 gram);
DI RAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN.
 - **3 (tiga)** lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
DI RAMPAS UNTUK NEGARA.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia terdakwa **DEMIANUS M.O. WARERE**, pada hari **Rabu** tanggal, 01 Agustus 2018 sekitar Pukul 05.30 Wit atau setidaknya pada suatu hari di bulan **Agustus** Tahun 2018, bertempat di Jl. KM.10 Masuk Kompleks PDAM (PAM) Distrik Sorong Timur Kota Sorong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang pada pokoknya dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari **Rabu** tanggal, 01 Agustus 2018 sekiranya Pukul 02.30 Wit terdakwa bertemu dengan Saudara **Dalang** di kosannya (*Kontrakan Dalang*) kemudian Saudara Dalang menanyakan soal barang berupa ganja kepada terdakwa dan terdakwa langsung meminta uang kepada Sudara Dalang untuk dicarikan narkotika jenis ganja tersebut kemudian Saudara Dalang memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa sendiri langsung pergi ke Aspen untuk ketemu saudara BILLY (DPO) dan ketika terdakwa sampai di Aspen bertemu dengan saudara BILLY kemudian terdakwa menanyakan kepada BILLY **“kawan kau tau ada yang jual ganja disini kah?”** kemudian BILLY menanyakan kepada teman-temannya yang pada saat itu bersama dengan BILLY setelah itu BILLY kembali kepada terdakwa dan menyampaikan **“barang ada”** dan langsung terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada BILLY dan BILLY menyerahkan uang tersebut kepada temannya dan



temannya pergi kurang lebih 2 (dua) jam setelah temannya datang langsung menyerahkan Narkotika Jenis Ganja kepada terdakwa sebanyak **4 (empat) bungkus kertas kecil** dan terdakwa menerima ganja tersebut, selanjutnya terdakwa kembali ke Kompleks PDAM (PAM) Distrik Sorong Timur Kota Sorong untuk menemui Dalang yang memesan barang berupa Narkotika Jenis Ganja tersebut.

- Bahwa pada pada hari *Selasa* tanggal, 31 Agustus 2018 sekitar Pukul 22.00 Wit Saksi Saiful Bahri Rumadan, Saksi Idham Hamzah, Saksi Setiaju Murids, Saksi Jilli L. Tumimor dan Saksi Darwis yang merupakan Anggota Opsnal Satuan Narkoba Polres Sorong mendapatkan informasi dari informen bahwa akan ada transaksi Narkotika Jenis Ganja di Kompleks PDAM (PAM) Distrik Sorong Timur Kota Sorong. Kemudian Saksi Saiful Bahri Rumadan, Saksi Idham Hamzah, Saksi Setiaju Murids, Saksi Jilli L. Tumimor dan Saksi Darwis melakukan penyelidikan di Kompleks PDAM (PAM) Distrik Sorong Timur Kota Sorong.

- Bahwa pada hari *Rabu* tanggal, 01 Agustus 2018 sekitar Pukul 05.30 Wit setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa telah menemukan barang bukti berupa **4 (empat) bungkus paket kecil berisikan Narkotika Jenis Ganja dan Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar didalam saku sebelah kiri celana yang dipakai oleh terdakwa.** Selanjutnya terdakwa dan barang bukti **berupa 4 (empat) bungkus paket kecil berisikan Narkotika Jenis Ganja dan Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar** di bawah ke kantor Satuan Resnarkoba Polres Sorong untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No.Lab : **3142/NNF/VIII/2018** pada hari **Kamis**, tanggal, **16 Agustus 2018** oleh Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus warna cokelat yang berisikan 4 (empat) paket kertas tulis berisikan biji, batang daun kering dengan berat netto 1,5345 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat **1,0505 gram** adalah benar



mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Dokter Poliklinik Polres Sorong Nomor : SK/611/III/2018/Urkes pada hari **Kamis** tanggal, **02 Agustus 2018** oleh dr. Wahyuni G. Iskandar dokter pemeriksa telah melakukan pengambilan dan pemeriksaan urine sebanyak **5 ml** dari terdakwa **DEMIANUS M.O. WARERE** dengan hasil pemeriksaan : Pemeriksaan Amphetamin : Negatif, **Pemeriksaan THC / Ganja Positif**, Pemeriksaan Morphin : Negatif. Bahwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Ia terdakwa **DEMIANUS M.O. WARERE**, pada hari **Rabu** tanggal, 01 Agustus 2018 sekitar Pukul 05.30 Wit atau setidaknya pada suatu hari di bulan **Agustus** Tahun 2018, bertempat di Jl. KM.10 Masuk Kompleks PDAM (PAM) Distrik Sorong Timur Kota Sorong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, meyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, yang pada pokoknya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari **Rabu** tanggal, 01 Agustus 2018 sekiranya Pukul 02.30 Wit terdakwa bertemu dengan Saudara **Dalang** di kosannya (*Kontrakan Dalang*) kemudian Saudara Dalang menanyakan soal barang berupa ganja kepada terdakwa dan terdakwa langsung meminta uang kepada Sudara Dalang untuk dicarikan narkotika jenis ganja tersebut kemudian Saudara Dalang memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima



ratus ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa sendiri langsung pergi ke Aspen untuk ketemu saudara BILLY (DPO) dan ketika terdakwa sampai di Aspen bertemu dengan saudara BILLY kemudian terdakwa menanyakan kepada BILLY **“kawan kau tau ada yang jual ganja disini kah?”** kemudian BILLY menanyakan kepada teman-temannya yang pada saat itu bersama dengan BILLY setelah itu BILLY kembali kepada terdakwa dan menyampaikan **“barang ada”** dan langsung terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada BILLY dan BILLY menyerahkan uang tersebut kepada temannya dan temannya pergi kurang lebih 2 (dua) jam setelah temannya datang langsung menyerahkan Narkotika Jenis Ganja kepada terdakwa sebanyak **4 (empat) bungkus kertas kecil** dan terdakwa menerima ganja tersebut, selanjutnya terdakwa kembali ke Kompleks PDAM (PAM) Distrik Sorong Timur Kota Sorong untuk menemui Dalang yang memesan barang berupa Narkotika Jenis Ganja tersebut.

- Bahwa pada pada hari *Selasa* tanggal, 31 Agustus 2018 sekitar Pukul 22.00 Wit Saksi Saiful Bahri Rumadan, Saksi Idham Hamzah, Saksi Setiaju Murids, Saksi Jilli L. Tumimor dan Saksi Darwis yang merupakan Anggota Satuan Narkoba (Anggota Polri) mendapatkan informasi dari informen bahwa akan ada transaksi Narkotika Jenis Ganja di Kompleks PDAM (PAM) Distrik Sorong Timur Kota Sorong. Kemudian Saksi Saiful Bahri Rumadan, Saksi Idham Hamzah, Saksi Setiaju Murids, Saksi Jilli L. Tumimor dan Saksi Darwis melakukan penyelidikan di Kompleks PDAM (PAM) Distrik Sorong Timur Kota Sorong.

- Bahwa pada hari *Rabu* tanggal, 01 Agustus 2018 sekitar Pukul 05.30 Wit setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa telah menemukan barang bukti berupa **4 (empat) bungkus paket kecil berisikan Narkotika Jenis Ganja dan Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar didalam saku sebelah kiri celana yang dipakai oleh terdakwa.** Selanjutnya terdakwa dan barang bukti **berupa 4 (empat) bungkus paket kecil berisikan Narkotika Jenis Ganja dan Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga)**



lembar di bawah ke kantor Satuan Resnarkoba Polres Sorong untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No.Lab : **3142/NNF/VIII/2018** pada hari **Kamis**, tanggal, **16 Agustus 2018** oleh Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus warna cokelat yang berisikan 4 (empat) paket kertas tulis berisikan biji, batang daun kering dengan berat netto 1,5345 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat **1,0505 gram** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Dokter Poliklinik Polres Sorong Nomor : SK/611/III/2018/Urkes pada hari **Kamis** tanggal, **02 Agustus 2018** oleh dr. Wahyuni G. Iskandar dokter pemeriksa telah melakukan pengambilan dan pemeriksaan urine sebanyak **5 ml** dari terdakwa **DEMIANUS M.O. WARERE** dengan hasil pemeriksaan : Pemeriksaan Amphetamin : Negatif, **Pemeriksaan THC / Ganja Positif**, Pemeriksaan Morphin : Negatif.

- Bahwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, meyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa la terdakwa **DEMIANUS M.O. WARERE**, pada hari **Rabu** tanggal, 01 Agustus 2018 sekitar Pukul 05.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu hari di bulan **Agustus** Tahun 2018, bertempat di Jl. KM.10 Masuk Kompleks PDAM (PAM) Distrik Sorong Timur Kota Sorong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang pada pokoknya dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Berawal pada hari *Rabu* tanggal, 01 Agustus 2018 sekiranya Pukul 02.30 Wit terdakwa bertemu dengan Saudara **Dalang** di kosannya (*Kontrakan Dalang*) kemudian Saudara Dalang menanyakan soal barang berupa ganja kepada terdakwa dan terdakwa langsung meminta uang kepada Sudara Dalang untuk dicarikan narkotika jenis ganja tersebut kemudian Saudara Dalang memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa sendiri langsung pergi ke Aspen untuk ketemu saudara BILLY (DPO) dan ketika terdakwa sampai di Aspen bertemu dengan saudara BILLY kemudian terdakwa menanyakan kepada BILLY "**kawan kau tau ada yang jual ganja disini kah?**" kemudian BILLY menanyakan kepada teman-temannya yang pada saat itu bersama dengan BILLY setelah itu BILLY kembali kepada terdakwa dan menyampaikan "**barang ada**" dan langsung terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada BILLY dan BILLY menyerahkan uang tersebut kepada temannya dan temannya pergi kurang lebih 2 (dua) jam setelah temannya datang langsung menyerahkan Narkotika Jenis Ganja kepada terdakwa sebanyak **4 (empat) bungkus kertas kecil** dan terdakwa menerima ganja tersebut, selanjutnya terdakwa kembali ke Kompleks PDAM (PAM) Distrik Sorong Timur Kota Sorong untuk menemui Dalang yang memesan barang berupa Narkotika Jenis Ganja tersebut.

- Bahwa pada pada hari *Selasa* tanggal, 31 Agustus 2018 sekitar Pukul 22.00 Wit Saksi Saiful Bahri Rumadan, Saksi Idham Hamzah, Saksi Setiaju Murids, Saksi Jilli L. Tumimor dan Saksi Darwis yang merupakan Anggota Satuan Narkoba (Anggota Polri) mendapatkan informasi dari informen bahwa akan ada transaksi Narkotika Jenis Ganja di Kompleks PDAM (PAM) Distrik Sorong Timur Kota Sorong. Kemudian Saksi Saiful Bahri Rumadan, Saksi Idham Hamzah, Saksi Setiaju Murids, Saksi Jilli L. Tumimor dan Saksi Darwis melakukan penyelidikan di Kompleks PDAM (PAM) Distrik Sorong Timur Kota Sorong.

- Bahwa pada hari *Rabu* tanggal, 01 Agustus 2018 sekitar Pukul 05.30 Wit setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa telah menemukan barang bukti berupa **4 (empat) bungkus paket kecil berisikan Narotika Jenis Ganja dan Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah dengan pecahan Rp. 100.000,-**



(seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar didalam saku sebelah kiri celana yang dipakai oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti **berupa 4 (empat) bungkus paket kecil berisikan Narotika Jenis Ganja dan Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar** di bawah ke kantor Satuan Resnarkoba Polres Sorong untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No.Lab : **3142/NNF/VIII/2018** pada hari **Kamis**, tanggal, **16 Agustus 2018** oleh Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus warna cokelat yang berisikan 4 (empat) paket kertas tulis berisikan biji, batang daun kering dengan berat netto 1,5345 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat **1,0505 gram** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Dokter Poliklinik Polres Sorong Nomor : SK/611/III/2018/Urkes pada hari **Kamis** tanggal, **02 Agustus 2018** oleh dr. Wahyuni G. Iskandar dokter pemeriksa telah melakukan pengambilan dan pemeriksaan urine sebanyak **5 ml** dari terdakwa **DEMIANUS M.O. WARERE** dengan hasil pemeriksaan : Pemeriksaan Amphetamin : Negatif, **Pemeriksaan THC / Ganja Positif**, Pemeriksaan Morphin : Negatif.

- Bahwa dalam hal Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1) Saksi SAIFUL BAHRI RUMADAN :

- Bahwa saksi pada hari ini i dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa r saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya dalam persidangan saat ini;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekitar pukul 05.30 wit di Km. 10 Masuk Komplek Perum PDAM (PAM) Kota Sorong;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui terdakwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja, namun setelah kami melakukan introgasi terdakwa baru saksi tahu bahwa terdakwa bernama DEMIANUS M.O WARERE;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba jenis ganja, dimana barang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa DEMIANUS M.O WARERE di Km. 10 Masuk Komplek Perum PDAM (Pam) Kota Sorong;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa DEMIANUS M.O WARERE di Km. 10 Masuk Perum PDAM (Pam) Kota Sorong kami menemukan 4 (empat) bungkus paket kecil yang diduga kuat berisikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada hari **Selasa** tanggal, 31 Juli 2018 sekitar Pukul 22.00 Wit kami mendapat informasi dari Masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba jenis ganja disekitar Km. 10 Masuk Komplek Perum PDAM (Pam) Kota Sorong kemudian kami Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Sorong menindak lanjuti informasi tersebut. Kemudian sekitar pukul 03.30 Wit kami langsung menuju TKP guna melakukan pengintaian terhadap terdakwa dan pada hari **Rabu** tanggal 1 Agustus 2018 Pukul 05.30 Wit kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa DEMIANUS M.O WARERE dan ditemukan 4 (empat) bungkus paket kecil narkoba yang diduga jenis ganja didalam saku sebelah kiri celana yang dipakai oleh terdakwa DEMIANUS M.O WARERE dan



selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawah ke polres sorong untuk diamankan;

- Bahwa selain 4 (empat) bungkus paket kecil narkoba yang diduga jenis ganja yang ditemukan diamankan juga uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp, 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa DEMIANUS M.O WARERE tidak memiliki ijin dalam menguasai narkoba jenis ganja tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2) Saksi **DARWIS**;

- Bahwa saksi pada hari ini i dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya dalam persidangan saat ini;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekitar pukul 05.30 wit di Km. 10 Masuk Komplek Perum PDAM (PAM) Kota Sorong;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui terdakwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja, namun setelah kami melakukan interogasi terdakwa baru saksi tahu bahwa terdakwa bernama DEMIANUS M.O WARERE;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba jenis ganja, dimana barang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa DEMIANUS M.O WARERE di Km. 10 Masuk Komplek Perum PDAM (Pam) Kota Sorong;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa DEMIANUS M.O WARERE di Km. 10 Masuk Perum PDAM (Pam) Kota Sorong kami menemukan 4 (empat) bungkus paket kecil yang diduga kuat berisikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada hari **Selasa** tanggal, 31 Juli 2018 sekitar Pukul 22.00 Wit kami mendapat informasi dari Masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba jenis ganja disekitar Km. 10 Masuk Komplek Perum PDAM (Pam) Kota Sorong kemudian kami Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Sorong menindak lanjuti informasi tersebut. Kemudian sekitar



pukul 03.30 Wit kami langsung menuju TKP guna melakukan pengintaian terhadap terdakwa dan pada hari **Rabu** tanggal 1 Agustus 2018 Pukul 05.30 Wit kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa DEMIANUS M.O WARERE dan ditemukan 4 (empat) bungkus paket kecil narkotika yang diduga jenis ganja didalam saku sebelah kiri celana yang dipakai oleh terdakwa DEMIANUS M.O WARERE dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawah ke polres sorong untuk diamankan;

- Bahwa selain 4 (empat) bungkus paket kecil narkotika yang diduga jenis ganja yang ditemukan diamankan juga uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp, 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa DEMIANUS M.O WARERE tidak memiliki ijin dalam menguasai narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya dalam persidangan saat ini;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja dengan cara terdakwa memesan barang kepada Billy kemudian memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Billy menyerahkan Narkotikas Jenis Ganja sebanyak 4 (empat) paket kecil yang dibungkus dengan kertas warna putih berukuran kecil kemudian ganja tersebut untuk terdakwa serahkan kepada teman terdakwa yang bernama Dalang yang terlebih dahulu memesan ganja kepada terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja sebanyak 4 (empat) bungkus paket kecil menggunakan kertas warna putih berukuran kecil, selanjutnya ganja tersebut mau terdakwa serahkan



kepada Dalang yang memesan ganja tersebut akan tetapi sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian barang bukti yang didapat pada diri terdakwa sebanyak 4 (empat) bungkus paket kecil yang dibungkus menggunakan kertas warna putih yang dalamnya berisikan narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar awalnya pada hari **rabu** tanggal 01 Agustus 2018 sekira Pukul 02.30 Wit terdakwa bertemu dengan teman yang terdakwa tidak tahu namanya namu terdakwa pernah ketemu sebelumnya baru 1 (satu) kali kemudian pertemuan kedua padamalam hari yaitu hari **rabu** tanggal 1 Agustus 2018 terdakwa dan teman yang terdakwa sudah tahu namanya yaitu Dalang, selanjutnya terdakwa dan Dalang pergi ke kosannya (Kontrakan Dalang) di Melati Raya Kota Sorong kemudian Dalang tersebut menanyakan soal barang berupa ganja kepada terdakwa dan terdakwa langsung meminta uang kepada Dalang untuk dicarikan ganja kemudian Dalang memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa sendiri langsung pergi ke aspen untu bertemu Saudara Billy. Sesampainya di Aspen terdakwa menanyakan kepada Billy, **kawan kau tau ada yang jual Ganja disini kah?** Kemudian saudara Billy menanyakan kepada teman-temannya yang pada saat itu bersama dengan saudara Billy kemudian saudara Billy kembali kepada terdakwa dan menyatakan kepada terdakwa **"barang ada"** dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saudar Billy dan Saudara Billy menyerahkan uang tersebut kepada temannya tersebut pergi yang terdakwa tidak tahu kemana, kemudian selang 2 (dua) jam datang temannya yang pergi tadi, langsung menyerahkan Narkotika Jenis Ganja kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) bungkus kertas kecil dan terdakwa menerima ganja tersebut akan tetapi sebelum terdakwa bertemu dengan Dalang, terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Sorong;
- Bahwa benar 4 (empat) bungkus paket kecil yang dibungkus menggunakan kertas warna putih yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-



(seratus ribu rupiah) ada milik terdakwa dan atas penguasaan diri terdakwa;

- Bahwa benar 1 (satu) bungkus paket berukuran kecil yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dijual atau dibeli dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terakhir kali terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja pada tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar terdakwa menjadi perantara dalam transaksi beli ganja sebanyak 3 (tiga) kali dalam tahun 2018 yang **pertama** hari dan tanggal terdakwa sudah lupa kemudian yang **kedua** hari dan tanggalnya terdakwa juga lupa kemudian yang **ketiga** pada saat tertangkap oleh pihak kepolisian yaitu pada hari **rabu** tanggal 01 Agustus 2018 di Jl. Km.10 masuk Kompleks PDAM (PAM) Kota Sorong;
- Bahwa benar terdakwa mendapat keuntungan dari pembelian atau menjadi perantara pembelian dan penjualan narkotika jenis ganja yang terdakwa maksudkan dikarenakan terdakwa beli untuk terdakwa pake juga bersama-sama dengan teman terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tahu menjual, menyediakan, menggunakan hingga menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis ganja adalah dilarang dapat dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di NKRI;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap kemudian digeledah dan didapati barang berupa narkotika jenis ganja dan 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berada pada diri terdakwa dikantong celana kiri bagian depan celana terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- **1 (satu)** paket bungkus warna coklat berisikan narkotika jenis ganja berat netto 1,5345 gram (sisa Labkrim netto 1,0505 gram);
- **3 (tiga)** lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa **DEMIANUS M.O. WARERE**, pada hari **Rabu** tanggal, 01 Agustus 2018 sekitar Pukul 05.30 Wit, bertempat di Jl. KM.10 Masuk Kompleks PDAM (PAM) Distrik Sorong Timur Kota Sorong, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,**
- Bahwa benar Berawal pada hari **Rabu** tanggal, 01 Agustus 2018 sekiranya Pukul 02.30 Wit terdakwa bertemu dengan Saudara **Dalang** di kosannya (*Kontrakan Dalang*) kemudian Saudara Dalang menanyakan soal barang berupa ganja kepada terdakwa dan terdakwa langsung meminta uang kepada Sudara Dalang untuk dicarikan narkotika jenis ganja tersebut kemudian Saudara Dalang memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa sendiri langsung pergi ke Aspen untuk ketemu saudara BILLY (DPO) ;
- Bahwa benar ketika terdakwa sampai di Aspen bertemu dengan saudara BILLY kemudian terdakwa menanyakan kepada BILLY **“kawan kau tau ada yang jual ganja disini kah?”** kemudian BILLY menanyakan kepada teman-temannya yang pada saat itu bersama dengan BILLY setelah itu BILLY kembali kepada terdakwa dan menyampaikan **“barang ada”;**
- Bahwa benar kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada BILLY dan BILLY menyerahkan uang tersebut kepada temannya dan temannya pergi kurang lebih 2 (dua) jam setelah temannya datang langsung menyerahkan Narkotika Jenis Ganja kepada terdakwa sebanyak **4 (empat) bungkus kertas kecil** dan terdakwa menerima ganja tersebut, selanjutnya terdakwa kembali ke Kompleks PDAM (PAM) Distrik Sorong Timur Kota Sorong untuk menemui Dalang yang memesan barang berupa Narkotika Jenis Ganja tersebut;
- Bahwa benar Bahwa pada pada hari **Selasa** tanggal, 31 Agustus 2018 sekitar Pukul 22.00 Wit Saksi Saiful Bahri Rumadan, Saksi Idham Hamzah, Saksi Setiaju Murids, Saksi Jilli L. Tumimor dan Saksi Darwis



yang merupakan Anggota Opsnal Satuan Narkoba Polres Sorong mendapatkan informasi dari informen bahwa akan ada transaksi Narkotika Jenis Ganja di Kompleks PDAM (PAM) Distrik Sorong Timur Kota Sorong. Kemudian Saksi Saiful Bahri Rumadan, Saksi Idham Hamzah, Saksi Setiaju Murids, Saksi Jilli L. Tumimor dan Saksi Darwis melakukan penyelidikan di Kompleks PDAM (PAM) Distrik Sorong Timur Kota Sorong;

- Bahwa benar pada hari *Rabu* tanggal, 01 Agustus 2018 sekitar Pukul 05.30 Wit setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa telah menemukan barang bukti berupa **4 (empat) bungkus paket kecil berisikan Narkotika Jenis Ganja dan Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar didalam saku sebelah kiri celana yang dipakai oleh terdakwa.** Selanjutnya terdakwa dan barang bukti **berupa 4 (empat) bungkus paket kecil berisikan Narkotika Jenis Ganja dan Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar** di bawah ke kantor Satuan Resnarkoba Polres Sorong untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No.Lab : **3142/NNF/VIII/2018** pada hari **Kamis**, tanggal, **16 Agustus 2018** oleh Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus warna cokelat yang berisikan 4 (empat) paket kertas tulis berisikan biji, batang daun kering dengan berat netto 1,5345 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat **1,0505 gram** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Dokter Poliklinik Polres Sorong Nomor : **SK/611/III/2018/Urkes** pada hari **Kamis** tanggal, **02 Agustus 2018** oleh dr. Wahyuni G. Iskandar dokter pemeriksa telah melakukan pengambilan dan pemeriksaan urine



sebanyak **5 ml** dari terdakwa **DEMIANUS M.O. WARERE** dengan hasil pemeriksaan : Pemeriksaan Amphetamin : Negatif, **Pemeriksaan THC / Ganja Positif**, Pemeriksaan Morphin : Negatif.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas , sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya namun sebaliknya apabila tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
3. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Pasal ini adalah menunjukan tentang subjek atau pelaku atau siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar benar pelaku, atau bukan. Hal ini untuk menghindari adanya “error in personal” dalam menghukum seseorang. Menurut **Dr. CHAIRUL HUDA, S.H. M.H** dalam tulisan Informasi Hukum tanggal **28 September 2009** Yang dimaksud idiom “barang siapa” merujuk kepada **adressat** suatu tindak pidana yaitu siapakah yang dituju oleh suatu norma hukum tentang suatu tindak pidana dan barang siapa dalam KUHP adalah



subjek hukum “pelaku tindak pidana” yang dalam keadaan dapat bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga unsur barang siapa disini adalah orang yang didakwa telah melanggar hukum dalam perkara ini adalah **DEMIANUS M.O. WARERE** yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan Bahwa Terdakwa **DEMIANUS M.O. WARERE** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana terdakwa telah memberikan keterangan tentang perbuatannya secara kronologis, dan terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2.Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Darwis dan saksi Saiful Bahry Rumadan dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan bahwa **Rabu** tanggal, 01 Agustus 2018 sekitar Pukul 05.30 Wit saksi Darwis dan saksi Saiful Bahry Rumadan (para saksi merupakan anggota Polri) menangkap terdakwa **DEMIANUS M.O. WARERE** di Jl. KM.10 Masuk Kompleks PDAM (PAM) Distrik Sorong Timur Kota Sorong, dalam penangkapan tersebut berhasil menyita barang bukti berupa **4 (empat) bungkus paket kecil berisikan Narotika Jenis Ganja dan Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar didalam saku sebelah kiri celana yang dipakai oleh terdakwa.** Setelah dilakukan introgasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa bertemu dengan saudara BILLY (DPO) dan ketika terdakwa sampai di Aspen bertemu dengan saudara BILLY kemudian terdakwa menanyakan kepada BILLY **“kawan kau tau ada yang jual ganja disini kah?”** kemudian BILLY menanyakan kepada teman-temannya yang pada saat itu bersama



dengan BILLY setelah itu BILLY kembali kepada terdakwa dan menyampaikan "**barang ada**" dan langsung terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada BILLY dan BILLY menyerahkan uang tersebut kepada temannya dan temannya pergi kurang lebih 2 (dua) jam setelah temannya datang langsung menyerahkan Narkotika Jenis Ganja kepada terdakwa sebanyak **4 (empat) bungkus kertas kecil** dan terdakwa menerima ganja tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus warna cokelat yang berisikan 4 (empat) paket kertas tulis berisikan biji, batang daun kering dengan berat netto 1,5345 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat **1,0505 gram** adalah benar milik terdakwa dan hal tersebut dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No.Lab : **3142/NNF/VIII/2018** pada hari **Kamis**, tanggal, **16 Agustus 2018** oleh Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus warna cokelat yang berisikan 4 (empat) paket kertas tulis berisikan biji, batang daun kering dengan berat netto 1,5345 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat **1,0505 gram** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narokotika. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana berdasarkan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narokotika dikenal adanya pidana denda sehingga olehnya itu terdakwa perlu dijatuhi pidana denda yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini dan apabila terdakwa tidak membayarnya maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- **1 (satu)** paket bungkus warna coklat berisikan narkotika jenis ganja berat netto 1,5345 gram (sisa Labkrim netto 1,0505 gram); yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- **3 (tiga)** lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat perbuatan terdakwa itu sendiri;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika Keadaan yang meringankan:

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan selama mengikuti persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narokotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEMIANUS M.O WARERE**, Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan , Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DEMIANUS M.O WARERE** oleh karenanya dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga)bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan nomor 252Pid. Sus/2018/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - **1 (satu)** paket bungkus warna coklat berisikan narkotika jenis ganja berat netto 1,5345 gram (sisa Labkrim netto 1,0505 gram);

DI RAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN.

- **3 (tiga)** lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

DI RAMPAS UNTUK NEGARA.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tigaribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019, oleh kami, Hanifzar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ismail Wael, S.H. , Donald F Sopacua, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARKINEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Stevy Stollane Ayorbaba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ismail Wael, S.H.

Hanifzar, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan nomor 252Pid. Sus/2018/PN.SON



Donald F Sopacua, S.H.

Panitera Pengganti,

MARKINEM